

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 19/289

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-013/J.A/10/1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat di dalam PUPT II, diperlukan pengerahan segenap kemampuan, daya dan dana secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa keteladanan Aparatur Negara dalam melaksanakan Pola Hidup Sederhana akan mendorong kesetiakawanan sosial, kesatuan dan persatuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup serta peraturan pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaan belum dilaksanakan secara optimal.
 - d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Negara di lingkungan Kejaksaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Dalam Usaha Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 035/J.A/3/1992 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

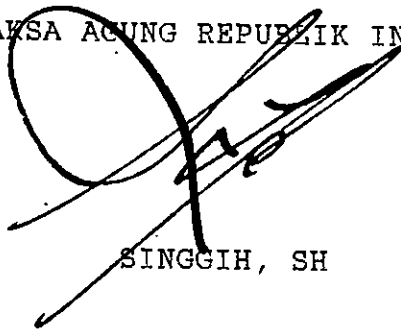
M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada :
1. Jaksa Agung Muda
 2. Sekretaris Jaksa Agung Muda/ Kepala Biro/ Direktur / Inspektur / Kepala Pusat/Staf Ahli.
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi
 4. Kepala Kejaksaan Negeri
 5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- Untuk :
1. Menghayati dan melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup dengan memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Instruksi ini;

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini di lingkungan Unit Kerja masing-masing;
3. Mengambil tindakan atas pelanggaran Instruksi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Jaksa Agung R.I. dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung R.I. setiap 6 (enam) bulan memberitahukan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
6. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Oktober 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SINGGIH, SH

LAMPIRAN
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS-013/J.A/10/1993
TANGGAL 28 OKTOBER 1993

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam memasuki proses tinggal landas pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, sangat diperlukan peningkatan pemantapan kiprah Aparatur Negara yang bersih, berwibawa, efektif, dan efisien disertai perilaku keteladanan dalam melaksanakan Pola Hidup Sederhana yang harus menjadi gerakan nasional dan dipelopori oleh Aparatur Negara pada umumnya, khususnya di lingkungan Kejaksaan.
2. Pola hidup sederhana tidaklah berarti kembali kepada kehidupan " GAYA MELARAT ", karena pembangunan nasional justru untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu kehidupan lahir dan batin. Sebaliknya " GAYA HIDUP MEWAH ", merupakan pencerminan dari sikap pemborosan, yang apabila dibiarkan berlarut-larut tidak akan terpikul oleh kemampuan ekonomi nasional dan tidak mencerminkan sifat kesederhanaan hidup dari bangsa yang sedang membangun. Sikap hemat dan kesahajaan yang berintikan sifat PRASAJA dan GEMI NASTITI sebagai cerminan sifat-sifat insan Adhyaksa seperti telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-018/J.A/11/1982 tanggal 11 Nopember 1982 tentang Kesederhanaan Hidup harus ditunjukkan oleh semua pejabat dan segenap Aparatur Negara di lingkungan Kejaksaan sehingga menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat luas . Pola Hidup Sederhana sekaligus akan menumbuhkembangkan dengan kokoh rasa kesetiakawanan sosial yang merupakan kekuatan utama untuk meneruskan pembangunan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari JUKLAK ini adalah untuk memberikan penyegaran dan penekanan kembali kepada semua jajaran Kejaksaan serta menyatukan persepsi dalam melaksanakan Pola Hidup Sederhana dengan tujuan untuk dilaksanakan secara optimal baik di dalam kedinasan maupun dalam pergaulan bermasyarakat .

C. Pengertian Pola Hidup Sederhana

Pola Hidup Sederhana adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Negara baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang berkelayakan, wajar, tidak bersifat boros dan memperhatikan kondisi lingkungan serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 035/J.A/3/1992 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

II. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN POLA HIDUP SEDERHANA

A. Sasaran

Mewujudkan citra Aparatur Negara di lingkungan Kejaksaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang memiliki kesadaran tinggi untuk menghayati dan melaksanakan Pola Hidup Sederhana.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana meliputi beberapa pembatasan kegiatan PNS di lingkungan Kejaksaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan / pelayanan tamu yang berkunjung ke daerah;
2. Penyelenggaraan Hari Bhakti Adhyaksa ;
3. Penggunaan kendaraan dinas mewah dan berlebihan serta menempati lebih dari sebuah rumah dinas;
4. Perjalanan ke luar negeri;
5. Penerimaan / pemberian hadiah;
6. Memasuki tempat-tempat umum tertentu;
7. Penyelenggaraan perayaan yang bersifat pribadi.

III. KETENTUAN POLA HIDUP SEDERHANA

A. Penerimaan /Pelayanan Tamu yang berkunjung ke Daerah

1. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri serta pejabat-pejabatnya dilarang memberikan pelayanan yang berlebih-lebihan kepada Pejabat di lingkungan Kejaksaan yang berkunjung ke daerah baik dalam tugas rutin maupun tugas khusus lainnya, seperti kunjungan kerja, peresmian suatu proyek, penelitian dan lain sebagainya.
2. Yang dimaksud dengan pelayanan yang berlebih-lebihan antara lain :
 - a. Penyambutan dengan penyelenggaraan resepsi, pesta-pesta, pengawalan, penghormatan, fasilitas akomodasi, jumlah penjemput dan pengantar pulang yang melebihi ketentuan yang berlaku atau melebihi kewajaran.
 - b. Pemberian cendera mata/tanda kenang-kenangan kepada pejabat yang bersangkutan, termasuk istri/suami dan anggota rombongan atas biaya negara.
 - c. Pemasangan karpet merah di bandara, umbul-umbul dan sejenisnya, meliburkan anak-anak sekolah untuk dikerahkan di tempat-tempat tertentu dalam rangka acara penyambutan.

3. Pejabat di lingkungan Kejaksaan yang melakukan kunjungan kerja ke daerah hanya disertai Pejabat-Pejabat dan / atau Staf yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas tersebut.
4. Pejabat di lingkungan Kejaksaan yang melakukan kunjungan kerja ke daerah dapat disertai istri, apabila ada kepentingan yang berkaitan dengan tugas Dharma Wanita dan sejenisnya. Jika tidak ada kepentingan tugas pembinaan Dharma Wanita atau tugas kedinasan, maka dilarang membawa istri / suami kecuali atas biaya sendiri.

B. Penyelenggaraan Hari Bhakti Adhyaksa

1. Penyelenggaraan Hari Bhakti Adhyaksa dilakukan secara sederhana dengan upacara bendera dan acara tambahan tertentu tanpa mengurangi makna serta kekhidmatannya, seperti potong tumpeng dan sejenisnya sesuai dengan adat yang berlaku.
2. Pencerminan dari penyelenggaraan Hari Bhakti Adhyaksa yang bersifat sederhana diisi dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, kunjungan ke rumah yatim piatu, rumah jompo, tempat pembinaan anak-anak cacat, pemukiman kumuh dan lain-lain.
3. Dalam penyelenggaraan Hari Bhakti Adhyaksa dan lain-lain yang bersifat Nasional dapat diadakan acara tambahan tertentu sepanjang tidak merupakan pemborosan keuangan negara, seperti pameran hasil-hasil pembangunan, parade, defile dan lain-lain.
4. Pejabat di lingkungan Kejaksaan dilarang memberikan hadiah untuk atau sehubungan dengan Hari Ulang Tahun Instansi Pemerintah, Hari Ulang Tahun Perseorangan dan Badan Swasta termasuk pemasangan iklan di media cetak atau media elektronik atas biaya negara.
5. Prinsip-prinsip penyelenggaraan seperti tersebut di atas, berlaku juga bagi penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita, KORPRI, dan sejenisnya di lingkungan Kejaksaan.

C. Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas Mewah dan Berlebihan Serta Menempati Lebih dari Sebuah Rumah Dinas

1. Penggunaan Kendaraan Dinas Mewah
 - a. Pejabat di lingkungan Kejaksaan dilarang menguasai/ menggunakan kendaraan dinas yang tergolong mewah.
 - b. Yang dimaksud dengan kendaraan dinas mewah adalah sejenis sedan 3.000 cc ke atas atau kendaraan yang kelasnya melebihi ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan bagi instansi pemerintah.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- c. Bagi yang menguasai/menggunakan kendaraan dinas mewah wajib menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sekretaris Negara.

2. Penggunaan Kendaraan Dinas Lebih Dari Satu

- a. Pejabat di lingkungan Kejaksaan dilarang menguasai / menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas yang berkenaan dengan jabatan. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang menduduki lebih dari satu jabatan.
- b. Bagi yang menguasai/menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu, wajib menyerahkan kembali kepada Kejaksaan.
- c. Untuk menyelenggarakan kegiatan dinas, Dharma Wanita, KORPRI dan lain-lain, dapat dipergunakan kendaraan dinas yang kedua.

3. Menguasai Rumah Dinas Lebih Dari Satu

- a. Pejabat di lingkungan Kejaksaan dilarang menguasai / menempati lebih dari sebuah rumah dinas.
- b. Bagi yang menguasai/tempati lebih dari sebuah rumah dinas, wajib menyerahkan kembali kelebihannya kepada Kejaksaan.

- 4. Pejabat di lingkungan Kejaksaan yang karena tugas kedinasan atau untuk mendukung tugas kedinasan, memerlukan lebih dari satu kendaraan dan/atau rumah dinas, wajib mendapat ijin tertulis dari Jaksa Agung Muda Pembinaan.

D. Pembatasan Perjalanan ke Luar Negeri

1. Untuk Kepentingan Pribadi

Pegawai di lingkungan Kejaksaan dan istri/suaminya yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi diwajibkan mendapat ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku.

2. Untuk Kepentingan Dinas

- a. Pegawai di lingkungan Kejaksaan yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan dinas dan rapat dinas, wajib mendapat ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku.
- b. Perjalanan dinas ke luar negeri dan penyelenggaraan rapat dinas di luar negeri atas biaya negara di batasi pada hal-hal yang benar-benar perlu.

3. Ijin dimaksud dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) diberikan oleh :
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia bagi Pegawai Kejaksaan golongan IV dan istri / suaminya.
 - b. Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia bagi Golongan III ke bawah dan istri/suaminya
4. Untuk mendapatkan ijin melakukan perjalanan ke luar negeri tersebut terlebih dahulu harus ada " clearance " dari Jaksa Agung Muda Intelijen guna mengetahui :
 - a. Negara tujuan.
 - b. Maksud perjalanan.
 - c. Siapa yang akan ditemui
 - d. Berapa lama di luar negeri.
 - e. Alamat selama di luar negeri.
 - f. Biaya atas tanggungan siapa.
 - g. Pengikut siapa saja.
 - h. Perjalanan ini untuk yang ke berapa.

E. Larangan Menerima / Memberi Hadiah

1. Menerima Hadiah

- a. Pegawai di lingkungan Kejaksaan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang diketahui atau patut dapat mengira bahwa pihak yang memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaannya.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak berlaku , apabila hadiah atau pemberian itu dari keluarga dekat antara lain suami, istri, anak, cucu, orang tua, nenek, kakek, atau apabila adat belum memungkinkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu seperti Ulang Tahun, Tahun Baru, Lebaran, Natal, Perkawinan, asal dalam batas-batas kewajaran.

2. Memberi Hadiah

- a. Pegawai di lingkungan Kejaksaan dilarang memberi hadiah atau pemberian lain serupa itu atas biaya negara.
- b. Yang dimaksud dengan pemberian lain serupa itu atas biaya negara, seperti menyelenggarakan selamatan, memasang iklan ucapan selamat dan mengirim karangan bunga.

F. Larangan Memasuki Tempat-Tempat Umum Tertentu

1. Pegawai di lingkungan Kejaksaan dilarang memasuki tempat-tempat umum tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan / atau merendahkan martabatnya seperti tempat perjudian, klab malam, pemandian uap dan lain-lain tempat serupa itu.
2. Larangan tersebut pada angka 1 di atas berlaku juga bagi istri/suami Pegawai di lingkungan Kejaksaan.
3. Larangan memasuki tempat-tempat umum tertentu tersebut pada angka 1 di atas tidak berlaku bagi Pegawai di lingkungan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dilakukan atas perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang.

G. Penyelenggaraan Perayaan Yang Bersifat Pribadi

1. Penyelenggaraan perayaan yang bersifat pribadi bagi Pegawai di lingkungan Kejaksaan agar lebih ditekankan kepada kekhidmatan, hakekat dan tujuannya dan bukan pada penyelenggaraan pesta yang berlebihan.
2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan apabila menyelenggarakan pesta atau merayakan peringatan yang bersifat pribadi seperti Perkawinan, Ulang Tahun, Khitanan dan lain-lain yang serupa itu, agar menyelenggarakannya secara tidak berlebihan.
3. Yang dimaksud dengan berlebihan adalah penyelenggaraan pesta yang melampaui batas kewajaran, bersifat boros, dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan serta masyarakat pada umumnya, seperti jumlah undangan melebihi kapasitas gedung, pemasangan iklan ucapan selamat dan pemasangan bunga tancap papan dengan maksud mempromosikan nama atau perusahaan pengirim.

IV. PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- A. Untuk terlaksananya JUKLAK agar diadakan pemasyarakatan/ penyuluhan seluas-luasnya, dengan maksud memberikan motivasi, bahwa dengan melaksanakan Pola Hidup Sederhana akan terbinalah rasa kesetiakawanan sosial yang merupakan kekuatan utama untuk meneruskan pembangunan. Disamping itu yang perlu bukan semata-mata anjuran, melainkan keteladanan dari pimpinan masing-masing Unit Kerja, oleh karena keteladanan jauh lebih berpengaruh dari pada bahasa anjuran ataupun perintah.

- B. Dalam rangka pelaksanaan WASKAT, Atasan Langsung Unit Kerja masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini secara berjenjang serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang melanggar sesuai wewenang dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa tindakan administratif maupun pelaporan tindak pidana.
- C. Hasil tindak lanjut JUKLAK ini yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing baik berupa tindakan administratif maupun pelaporan tindak pidana dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- D. Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung setiap 6 (enam) bulan memberitahukan pelaksanaan JUKLAK ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada Wakil Presiden.

V. P E N U T U P

- A. Instruksi Jaksa Agung R.I. ini sebagai penyempurnaan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor SE-018/J.A/11/1982 yang merupakan pelaksanaan KEPPRES Nomor 10 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 47 Tahun 1992, yang selanjutnya disebut JUKLAK tentang Pola Hidup Sederhana.
- B. Para Jaksa Agung Muda, Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Direktorat, Inspektur, Kepala Pusat, Staf Ahli, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera mengambil langkah-langkah nyata agar ketentuan-ketentuan dalam JUKLAK ini dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Oktober 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Jakarta, 9 Nopember 1993.

KEPADA YTH.

PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SE

I N D O N E S I A

S U R A T - P E N G A N T A R
N O M O R : TAR-057/C.3/Cum.1/I1/93

MOR	U R A I A N	J U M L A H	K E T E R A N G A N
	Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-013/J.A/10/93 Tanggal : 28 Oktober 1993. Tentang : Petunjuk Pelaksana- an Pola hidup seder- hana bagi Aparatur Negara di Lingkung- an Kejaksaan R.I.	1 (satu) eksemplar.	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya.



KEPALA BIRO UMUM

SOEDJONO C. ATMONEGORO, SH
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 250005531.

Tembusan :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
sebagai laporan.
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG R.I.
3. A r s i p . -

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG